



# PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

## DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Jalan Sulaiman Amin Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Musi Rawas  
Telepon/Fax (0733) 450123 - Website: [www.bkb.musirawaskab.go.id](http://www.bkb.musirawaskab.go.id)  
Muara Beliti 31661

### KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MUSI RAWAS  
NOMOR : 900 / / DPPKB/2020**

**TENTANG  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MUSI RAWAS**

- MENIMBANG** : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/m.pan/5/2007 Tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- b. Bahwa guna melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas No. 1 tahun 2018, tentang Perubahan atas peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016-2021, Maka di pandang perlu meningkatkan Indikator Kinerja Utama dengan keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- MENINGAT** : 1. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
2. Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah
3. Peraturan presiden Nomor 2 tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019;
4. Instruksi presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Instruksi presiden Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu Atas Laporan kinerja Instansi Pemerintah;

## MEMUTUSKAN

### MENETAPKAN

- PERTAMA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan pemerintah kabupaten Musi Rawas untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, Menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran, Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja, menyusun laporan Akuntabilitas Kinerja serta Melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja seduai dengan Dokumen Rencana Strategis;
- KEDUA** : Penyusunan Laporan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilakukan oleh setiap pimpinan unit kerja pada setiap awal tahun disampaikan kepada Bupati Musi Rawas.
- KETIGA** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal Ditetapkan

Ditetapkan di : Musi Rawas  
Pada Tanggal : Januari 2020

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK  
DAN KELUARGA BERENCANA  
KABUPATEN MUSI RAWAS**



**Drs. SUPARDIYONO.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19680205 199401 1 001

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nomor : 900/ /DPPKB/2020

Tanggal :

1. Nama Unit Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas
2. Tugas : Melaksanakan Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
3. Fungsi :
  - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
  - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; ;
  - c. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk;
  - d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk;
  - e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
  - f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/ petugas lapangan KB (PLKB) dan kader KB;
  - g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi;
  - h. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga; dan
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama

No.	Uraian	Sumber Data
1.	Prevalensi Peserta KB Aktif (CPR)	Laporan F/1/Dal
2.	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	Laporan PK (pendataan Keluarga)

## INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. INSTANSI : DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS
2. VISI KABUPATEN : Terwujudnya keseimbangan masyarakat yang sejahtera , mandiri yang ditopang oleh produktivitas masyarakat yang tinggi dan didukung oleh SDM yang unggul dalam tata kehidupan masyarakat yang religius dan lingkungan yang nyaman dan aman.
3. MISI RPJMD : 1. Memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur
4. TUJUA PERANGKAT DAERAH : Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana
5. TUGAS : Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
6. FUNGSI :
  - a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  - b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK) di bidang Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
  - c. Pelaksanaan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk
  - d. Pelaksanaan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk
  - e. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi Pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana
  - f. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB)/ petugas lapangan KB (PLKB) dan kader KB
  - g. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi
  - h. Pelaksanaan pelayanan KB, pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan ber-KB, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

KINERJA UTAMA/ SASARAN/ OUTCOME	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMULASI/ PENGHITUNGAN	TARGET 2020	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
<b>Meminimalkan kelahiran melalui peningkatan kesertaan ber-KB</b>	Prevalensi Peserta Kb Aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Keseluruhan PUS}} \times 100\%$ <p>***PUS : Pasangan Usia Subur</p>	72,58	Laporan F/1/Dal	Bidang Keluarga Berencana
	Angka Kelahiran Kasar (CBR)	$\text{CBR} = \frac{B}{p} \times 1000$ <p>B = jumlah kelahiran  P = jumlah penduduk pada pertengahan tahun ; p=(po+p1)/2  Po= jml penduduk pada awal tahun,P1= Jml penduduk pada akhir tahun</p>	20	Laporan PK (pendataan Keluarga)	Bidang Pengendalian Penduduk

